

MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI

Rr. Putri A. Priamsari
Kejaksaan Negeri Temanggung

***Abstract :** According to UNICEF, no less than 4000 Indonesian children are brought to court every year with reports of relatively minor crimes such as theft, persecution, spreading hoaxes and others. Where children who are faced with the law generally are not accompanied by legal counsel or social services. Indonesia has had a umbrella act in protecting children's welfare, namely Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare which was then followed by Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has now been replaced with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as implementation of the Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child, 1989, New York). Taking into account that the handling of child cases dealing with the law must really guarantee the protection of the best interests of the child and must aim at the creation of Restorative Justice, both for Children and Victims of Children and to create Restorative Justice, before resorting to judicial proceedings at the prosecution level General must strive for Diversion. Provisions regarding this diversion are also regulated in Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Diversion. The enactment of the 2014 PERMA is intended so that juvenile justice in Indonesia can be carried out more efficiently, while still considering its welfare.*

***Keywords:** Restorative Justice, Children, Diversion*

Abstrak : Menurut UNICEF, tidak kurang dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya dengan laporan tindak pidana yang tergolong ringan seperti pencurian, penganiayaan, menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan lain lain. Dimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pada umumnya tidak didampingi oleh kuasa hukum ataupun dinas social. Indonesia telah punya payung hukum dalam melindungi kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai impelentasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, 1989, New York*). Dengan pertimbangan bahwa penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun Anak korban dan untuk menciptakan Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi. Ketentuan mengenai diversifikasi ini juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi. Berlakunya PERMA 2014 ini dimaksudkan agar peradilan anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraannya.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Anak, Diversi

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu, setiap anak baik yang telah dilahirkan maupun yang masih didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, 1989, New York*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dukungan pemerintah Indonesia sebenarnya telah mendahului konvensi tersebut, karena pada tahun 1979 di negara Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai implementasi bahwa

negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, dimana kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.

Menurut UNICEF, tidak kurang dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya dengan laporan tindak pidana yang tergolong ringan seperti pencurian, penganiayaan, menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan lain lain. Dimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pada umumnya tidak didampingi oleh kuasa hukum ataupun dinas sosial, maka wajar apabila sembilan dari sepuluh anak yang dimaksud berakhir di penjara. Dengan masuknya seorang anak ke dalam penjara, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan bagi si anak. Hal tersebut disebabkan anak-anak yang dipenjara dan ditahan sering kali tidak mendapat bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan

untuk perkembangan jiwa mereka. Fakta atas kurangnya perhatian terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum ini juga nampak pada anak yang dipenjarakan. Dimana beberapa diantaranya bahkan terpaksa ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa, sehingga meningkatkan resiko anak menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan dari orang dewasa. Buruknya kualitas makanan, penggunaan alkohol dan peredaran narkoba, serta penyakit yang tidak mendapat pengobatan layak menjadi masalah selanjutnya.

Sistem peradilan di Indonesia yang menawarkan alternatif lain untuk menyelesaikan perkara, diharapkan mampu menjadi jalan keluar yang terbaik bagi anak dalam mencari hukum yang berkeadilan. Proses peradilan akan lebih kondusif bagi kepentingan anak dan dilaksanakan dalam suasana ramah anak, yang akan memungkinkan bagi anak tersebut untuk ikut serta

didalamnya dan menyampaikan suaranya secara bebas.

Peradilan pidana anak termasuk dalam *Juvenile Justice System* yang memiliki arti, segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.¹ Dengan demikian diharapkan, setiap pemidanaan yang diberikan kepada anak, harus memperhatikan unsur psikologis anak, sehingga tujuan dari pemidanaan anak tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan resiko terancamnya jiwa anak yang berhadapan dengan hukum. Atas pertimbangan tersebut, maka diperlukan sistem pemidanaan anak yang tidak mengenyampingkan kesejahteraan dan kemerdekaan bagi anak. Hal ini dipertegas di dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dimana tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan remaja/anak dan

¹ Robert C. Trajanowicz, et al., *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, 1992, New Jersey, Hlm. 175-176.

akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap remaja/anak yang melanggar hukum akan sepadan dengan keadaan-keadaan, baik pada anak sebagai pelanggar hukum maupun perbuatan pelanggaran hukumnya.²

Dua factor, yang medasari filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

1. Anak dianggap belum benar-benar mengerti akan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga sudah sepantasnya terhadap anak diberikan pengurangan hukuman dan/atau pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini lebih mudah dibina, didik dan disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, lebih bijak apabila penanganan pidana terhadap anak tidak

berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), namun menggunakan mazhab rehabilitasi.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana bagi anak dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang SPPA) memberikan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia karena di Undang-Undang ini mengatur masa penahanan yang lebih singkat, upaya penanggungan penahanan serta diaturnya kewajiban para penegak hukum dalam

² United Nations, “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*”, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 8 Oktober 2018.

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengupayakan diversifikasi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, pelaku pidana anak yang tertangkap, masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan demi masa depannya.

Dengan pertimbangan bahwa penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun Anak korban dan untuk menciptakan Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, untuk itu perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan Diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Penuntut Umum, demi optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses

penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Atas dasar hal tersebut, pada 15 April 2015 Jaksa Agung Republik Indonesia **H.M. Prasetyo**, telah mensahkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Ketentuan mengenai diversifikasi ini juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi. Dimana bagi beberapa kalangan, hal inidianggap bahwa PERMA 2014 tersebut merupakan hasil dari pengembangan *Restorative Justice System* yang mulai dilakukan di Indonesia. Berlakunya PERMA 2014 ini dimaksudkan agar peradilan anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum

normatif yang fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan/atau doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan serta sejarah hukum.⁴

Data yang digunakan pada penelitian terkait Perma ini adalah data sekunder. yang terdiri dari sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, artikel, jurnal, dan lain-lain.

3. PERMASALAHAN

Awalnya, seorang anak yang melakukan tindak pidana (anak berhadapan dengan hukum) wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Pelaku pidana anak harus melalui proses khusus, dan berhadapan dengan pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan,

proses mengadili hingga pembinaan.

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (*delinkuen*) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).

Menurut guru besar Universitas Diponegoro, **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**, bahwa hukum sebagai perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dengan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Atas dasar prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak kiranya diperlukan kebijakan bagi anak yang melakukan tindak pidana, agar tetap memiliki hak untuk hidup layak, melanjutkan kelangsungan hidup, dan tumbuh

⁴ Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta, Hlm. 56.

kembang yang baik bagi pelaku anak. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang mengandung proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Disinilah muncul gagasan tentang diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* yang mendorong lahirnya PERMA 2014 tentang diversifikasi, karena Lembaga Pemasyarakatan dianggap bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak bahkan dikhawatirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Problematika yang kemudian muncul adalah, benarkah diversifikasi merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik dalam menangani perkara pidana anak dan apakah seluruh subjek hukum dalam pelaksanaan diversifikasi, termasuk pelaku anak, korban, para pihak, hingga aparat penegak hukum, telah mampu menerapkan diversifikasi yang syarat dengan nilai-nilai *Restorative Justice*.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka

penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa urgensi diversifikasi dalam penanganan perkara pidana anak ?
2. Bagaimana implementasi diversifikasi untuk tiap tahapan penanganan perkara di Indonesia ?
3. Dapatkah PERMA 2014 tentang diversifikasi, menghadirkan hukum yang berkeadilan bagi anak yang syarat dengan nilai-nilai *Restorative Justice*?

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Diversifikasi Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak

Dari sudut pandang teori, ada keterkaitan antara asas atau kebijakan yang disebut diskresi (*Discretion*), diversifikasi (*Diversification*) dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Diskresi (dalam bahasa Perancis disebut *pouvoir discretionnaire*) ataupun (dalam bahasa Jerman disebut *Freies Ermessen*), menurut pendapat

Saut P. Panjaitan merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, yang merupakan "pengecualian" dari asas legalitas. Sementara **Muchsan**, menyatakan bahwa dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal; dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat.⁵ Sementara, *Diversi* adalah penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar hukum pidana (non formal). Sedangkan pengertian keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah ide keadilan yang didasarkan pada kesepakatan antarpara pihak yang terkait (pelaku dan korban) dengan tindak pidana, untuk mencari solusi dalam memulihkan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi dan bahkan menjadikan semua pihak lebih baik.

Keadilan Restoratif didasarkan pada 5 prinsip dalam pemikiran berikut. *Five Principles of Restorative Justice* :⁶

1. *Focuses on harms and consequent needs (victims', but also communities' and offenders')*.
2. *Addresses obligations resulting from those harms (offenders' but also families', communities' and society's)*.
3. *Uses inclusive, collaborative processes.*
4. *Involves those with a legitimate stake in the situation (victims, offenders, families, community members, society).*
5. *Seeks to put right the wrongs*
233.

Dengan demikian, dalam konteks bahasan ini dapat dipahami bahwa diversi dalam perkara anak, lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif.

⁵ Simamora, Janpatar, *Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, www.akademik.nommensen-id.org, diakses tanggal 25 April 2014.

⁶ Dowd, A. Nancy E. (Edited), *A New Juvenile Justice System: Total Reform for a Broken System*, University Press York, 2015, New York, Hlm. 233.

Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian keadilan restoratif adalah *a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual*⁷. Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan restoratif adalah pelaku anak dan korban, serta pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan Kepentingan.⁸ Karena itu, asas *daad-dader-slachtoffer-Strafrecht* mestinya mulai diimplementasikan dalam hukum pidana.⁹ Keadilan

restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan.

Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali)

⁷ Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Mediation & Circle*, Hart Publishing, 2001, Oxford-Portland Oregon USA, Hlm.194.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, Hlm. 5.

⁹ Amrullah, M. Arief, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Diselenggarakan oleh PUSHAM-UJI Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, di Hotel Yogyakarta Plaza, 6-8 Mei 2008, Yogyakarta.

kerugian yang diderita oleh korban kejahatan,¹⁰ masyarakat dan para pihak terkait.

Pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice Approach*) diawali dari praktik di beberapa negara misalnya Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Sejarah perkembangan hukum modern dalam penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim-offender mediation* tahun 1970an di Kanada.¹¹

Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan pidana, yaitu diawali dengan *Retributive Justice*, dilanjutkan dengan *Rehabilitative Justice*, kemudian ada *Alternative Justice*, kemudian diperbaiki lagi dengan *Transitional Justice*, dan akhirnya

digantikan oleh *Restorative Justice*.

Berdasarkan sejarah di beberapa negara, pelaksanaan Diversi pada awalnya gagal di Amerika, tetapi berhasil di Belanda, Denmark, Italia, Jerman, Perancis, pada tahun 1969¹² kemudian diperbaiki sistemnya yang akhirnya sukses di beberapa negara dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan pelaku-pelaku tertentu. Meskipun tidak ada kesepakatan tentang pengertian keadilan restoratif, namun mayoritas definisi berfokus pada proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Hal ini terungkap dalam pernyataan berikut. *There is no agreed definition of restorative justice processes. A number of definitions have been suggested, most of which focus on a process*

¹⁰ Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, <http://pkbh.uui.ac.id>, diakses tanggal 26 April 2014.

¹¹ Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, *Op.Cit.*, Hlm. 4.

¹² Marlina, *Perngantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, 2010, Medan, Hlm. 4.

*which involves all those affected by an offence and aims to repair the harm caused by the offending.*¹³

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa akar filsafat keadilan restoratif adalah konsepsi keadilan untuk semua (*justice for all*), yaitu pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan musyawarah dalam rangka merestorasi keadaan pasca terjadinya peristiwa hukum secara manusiawi. Secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat diketahui dari beberapa instrumen internasional, antara lain *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of*

Juvenile Justice (Beijing Rules), *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990* (Tokyo Rules), *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (Riyadh Guidelines), dan *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* (1990). Menurut **Wardaya** dan **Retna Ningrum** bahwa, kesadaran masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus tidak sebagaimana orang dewasa baru disadari sejak penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada 1889.¹⁴ Urgensi pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak didasari pada pemikiran berikut. Saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang bersifat *restitutif* (pembalasan) kemudian dimutasi menjadi bersifat *prevensi*

¹³ Widodo, *Restorative Justice in New Zealand Best Practice*, <http://www.justice.govt.nz>, diakses tanggal 24 April 2014.

¹⁴ Wardaya, Manunggal K. dan Dwi Hapsari Retnaningrum, *Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-22 September 2011, Surabaya.

(pencegahan), kemudian muncul teori gabungan,¹⁵ dan akhirnya berkembang pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan restoratif merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan maupun mekanisme pencapaiannya.

Keadilan retributif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif. *Restorative justice is different from the retributive and rehabilitation approaches in that it focuses primarily on the needs of the victim, not just the offender. It's a powerful tool that can have very real, positive results*(Marshall,2014). Pendekatan keadilan restoratif ini sangat positif dan berbeda dengan restribusi dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama pada perlindungan korban, bukan pada pelaku. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan

sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan tradisional. Hal ini dikemukakan oleh **Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour** bahwa, *restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issues that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and widened impact.*¹⁶

Diversi adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana dalam rangka pencapaian keadilan restoratif. Bentuk lainnya, misalnya rekonsiliasi antara pelaku dengan korban,

¹⁵ Widodo, *Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Presindo, 2012, Yogyakarta, Hlm. 24.

¹⁶ Umbreit, Mark S., and Marilyn Peterson Armour, *Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community*, Washington University Journal of Law & Policy, Volume 36 Restorative Justice, 2004, Washington, Hlm. 82.

konferensi keluarga dan masyarakat, upaya perdamaian dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran **Strickland**, bahwa *More specific technique associated with restorative justice, include diversion, victim-offender reconciliation, victim impact panel, victim-offender statements, family or community conferencing, community peace-making or sentencing circles, reintegrative shaming, and prisoners assistance program.*¹⁷

Keadilan restoratif sebenarnya bukan merupakan budaya baru bagi bangsa Indonesia, namun karena dalam masa penjajahan hukum adat banyak ditinggalkan dan diganti dengan hukum barat, maka keadilanrestoratif dimarginalkan. Setelah ketentuan ketentuan dan sistem hukum barat diragukan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang adil, banyak pihak mengintroduksi dan melaksanakan keadilan restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif bukan

lahir lebih dahulu, tetapi sudah ada dan dilaksanakan di masyarakat kemudian ditinggalkan, dan saat ini digunakan lagi. Buktinya, dalam hukum pidana Majapahit dikenal istilah “*pati bajampi*” yaitu sebagai uang pengganti obat yang diberikan kepada korban, rekonsiliasi antar-kepala adat yang ditandai dengan upaya adat di sejumlah wilayah Indonesia.

Pendoronglahirnya diversi pada perkara anak di Indonesia antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terjadi labelisasi pada anak yang pernah diproses oleh penegak hukum berdasarkan hukum pidana anak. Bahkan pada beberapa kasus, dalam LAPAS Anak terjadi prisonisasi.¹⁸
2. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan RUTAN Dewasa yang di dalamnya ada blok khusus Anak, belum semuanya mempunyai kemampuan yang memadai untuk pembinaan dan pembimbingan anak.Selain itu, anak berisiko terkena

¹⁷ Strickland, Ruth Ann, *Restorative Justice*, Peter Lang Publishing, 2004, New York, Hlm. 9.

¹⁸ Widodo, 2012, *Op.Cit.* Hlm. 21.

“prisonisasi” di dalam lembaga tersebut. Karena itu, perlu ada langkah meminimalisasi prisonisasi dengan cara menghindarkan anak dari institusionalisasi di Rutan atau LAPAS.

3. Ada keinginan serius dari para pihak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari proses peradilan pidana bagi anak. Hal ini didasarkan pada data bahwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, hak-hak anak (pelaku) ada yang terlanggar, misalnya anak tidak dapat sekolah karena ditahan di RUTAN dan LAPAS.
4. Selama proses peradilan, pihak korban dan masyarakat belum mendapatkan restitusi (pemulihan) secara memadai sehingga putusan pengadilan sering dianggap belum mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini terjadi karena keadilan sering ditafsirkan oleh orang sebagai keadilan terhadap

pelaku saja, bukan pada korban dan masyarakat.

5. Beberapa putusan pengadilan kadang belum menunjukkan keberpihakan negara pada anak, anak korban, dan masyarakat. Mayoritas putusan pengadilan anak adalah penjatuhan pidana, dan jenisnya pidana penjara.¹⁹
6. Penegak hukum dan para pihak yang terkait belum terbiasa melakukan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum secara melembaga, bahkan budaya masyarakat menghendaki agar penyelesaian perkara anak lebih suka penggunaan jalur litigasi dibandingkan dengan jalur litigasi. Beberapa anggota masyarakat bahkan sering menganggap diversi pada perkara anak yang dilakukan oleh Polri merupakan upaya membela pihak tertentu (terutama membela pelaku), sehingga perlu ada klarifikasi yuridis.
7. Perlunya dasar hukum diversi yang jelas dalam peraturan

¹⁹ Widodo, *Op.Cit.* Hlm. 14.

perundang-undangan (*lex certa*) yang dapat digunakan anak oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim agar tidak terjadi salah sangka dalam masyarakat. Sebelum ada UU Sistem Peradilan Anak, dasar hukum diversifikasi di kepolisian adalah pada kebijakan diskresi (*discretion*) yang kemudian dituangkan dalam dasar hukum dari Kapolri untuk lingkungan Polri atau kesepakatan-kesepakatan tertulis lain antar-penegak hukum atau antara Polri dengan Kementerian lain.

Implementasi Diversifikasi Untuk Tiap Tahapan Penanganan Perkara Di Indonesia

Yang dimaksud implementasi diversifikasi dalam sistem hukum pidana materiil anak, yaitu pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang diversifikasi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, dan bagaimanakah penerapan peraturan tersebut terhadap pelaku anak selama ini.

Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang

menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana. Hukumpidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan pidana diluar KUHP yang juga berlaku bagi anak-anak. Hal ini dapat diketahui dari tiap rumusan dari tiap delik yang menyatakan "barangsiapa", maka dalam hal ini termasuk didalamnya adalah anak-anak.

Ketentuan dalam KUHP tentang pidana bagi pelaku anak, pada awalnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Namun dengandikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP, dinyatakan tidak berlaku. Dimana aturan/sistem pemindaan dalam Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP tersebut kemudian diganti dengan ketentuan sanksi hukum pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan demikian aturan/sistem pemindaan lainnya seperti: cara pelaksanaan pidana

(*strafmodus*), percobaan, penyertaan, perbarengan (*concurus*), tenggang waktu daluarsapenuntutan dan pelaksanaan pidana sebagai aturan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi anak.²⁰

Menurut UUPA terhadap pelaku anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan dapat berupa: pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan. Pelaku anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.

Dengan melihat ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak, nampak terdapat sanksi yang sama dengan sanksi dalam diversi, yaitu:

1. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
2. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
3. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;
4. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
5. Teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Meskipun terdapat kesamaan tentang isi sanksi dalam UUPA dan sanksi diversi sedemikian rupa, namun diantara keduanya terdapat pula perbedaan yang sangat prinsip, yaitu tentang format atau cara menentukan sanksi tersebut. Bentuk-bentuk sanksi dalam UUPA merupakan hasil keputusan Hakim setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan (peradilan), sehingga sanksi ini merupakan putusan atau vonis. Berbeda dengan sanksi diversi, dalam hal ini sanksi-sanksi diversi semata-

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, 2007, Semarang, Hlm. 13-14.

mata diberikandengan pertimbanganpertimbangan perlindungan dan pembinaan bagi pelaku anak. Dalam hal ini baik Polisi, Jaksa ataupun Hakim seketika harus menghentikan proses hukum terhadap pelaku anak apabila pelaksanaan diversinya berhasil. Jadi, sanksi dalam diversi bukan karenapertimbangan hasil pembuktian dan berdasarkantuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta keyakinan Hakimtentang kesalahan pelaku anak tersebut.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah diskresi.

Di Indonesia, pelaksanaan diversi sudah dilakukan oleh Penyidik (Polisi) sejak proses penyidikan. Dimana pelaku anak yang tertangkap kemudian dipertemukan dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-masing pendampingnya (orang tua/wali) dan difasilitasi oleh Polisi sebagai Penyidik serta dihadirkan pula pihak-pihak yang terkait (pekerja sosial kemasyarakatan, ahli kesehatan, dll) untuk kemudian membicarakan jalan keluar yang terbaik bagi anak tanpa melalui proses pidana secara konvensional. Proses diversi bagi anak tidak jauh berbeda dengan proses mediasi bagi orang dewasa, biasanya hasil dari musyawarah berupa pemberian sejumlah ganti rugi bagi korban dan penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau ke panti sosial maupun pihak-pihak lain yang dianggap mampu untuk mendidik pelaku anak menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya diversi bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi-kondisi

ideal bagi anak sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.

Apabila proses diversi yang diupayakan oleh Penyidik tersebut gagal, maka proses hukum terus dilanjutkan, hingga pelaku anak kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Namun upaya diversi tidak berhenti sampai disitu saja, pada tingkat prapenuntutan, Jaksa selaku fasilitator pun wajib menyelenggarakan diversi bagi tersangka anak tersebut. Dalam hal ini, proses dan tata cara penyelenggaraan diversi oleh Jaksapun sama dengan upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik. Apabila diversi yang diupayakan oleh Jaksa pada tahap penuntutan gagal, maka proses hukum terhadap tersangka anak tetap dilanjutkan hingga pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa.

Dalam hal Jaksa sebagai Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan, maka Hakim anak yang ditunjuk pun juga harus menyelenggarakan upaya diversi, dan apabila gagal maka terhadap terdakwa anak tersebut akan tetap

dilanjutkan ke tahap persidangan. Apabila Hakim anak telah membuka persidangan terhadap terdakwa anak, maka tidak dapat lagi dilakukan upaya diversi oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.

Pada masa sekarang ini, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan diversi, dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Bab II tentang Diversi. Dimana perihal tentang syarat dapat dilaksanakannya diversi tersurat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sebagai berikut :
“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Bahwa kedua syarat dapat dilaksanakannya upaya diversi tersebut adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya, tidak semua pelaku pidana anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh upaya diversi. Disini

terdapat 2 kondisi yang menjadi *sine quanon* bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau diancam pidana dibawah 7 tahun, namun perbuatan tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, maka bagi-nya (pelaku anak) tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversi pada tiap-tiap tahapan proses hukum.

Hal senada juga tersurat dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan pada Bab II perihal Kewajiban Diversi Angka 1 huruf b.

Selain itu, komitmen Kejaksaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan upaya diversi juga nampak dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SEJAM PIDUM) **A.K. BASYUNI MASYARIF** Nomor : **B-2309/E/EJP/07/2014** tanggal 24 Juli 2014, yang menyebutkan bahwa “*Pada tingkat penyidikan,*

penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri Wajib diupayakan Diversi”, sementara pada Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: “*Register Perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyediakan ruangan diversi dan membuat register perkara anak serta register perkara anak korban*”.

Dapatkan Perma 2014 Tentang Diversi, Menghadirkan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Yang Syarat Dengan Nilai-Nilai Restorative Justice

Pengertian diversi di Indonesia selain sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA dan angka 4 huruf 1 lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, dapat pula ditemukan dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi, yang menyebutkan “*diversi*

adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat”.²¹Sementara dalam *Black Law Dictionary*, konsep diversi dikenal dengan istilah *diversion programme*, yaitu:²²“Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidanaselanjutnya”.

Mengenai sistem diversi, maka instrumen yang seringkali menjadi acuan dan rujukan adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC), dimana pada article 37-nya disebutkan, bahwa: “*No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention,*

or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”. Konvensi mana yang kemudian di ratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Bahwa, article 40.1 CRC menjelaskan yang pada intinya menyatakan bahwa agar anak yang bermasalah dengan hukum tetap harus dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak. Sementara pada article 40.3 CRC, Indonesia harus melakukan upaya untuk mengintroduksi diversi terhadap *juvenile offender* dan memastikan bahwa upaya itu berkesuaian dengan berbagai standar minimum yang ada.

Dengan diaturnya ketentuan tentang diversi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah

²¹ Apong Herlina, et al., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, UNICEF-POLRI, 2004, Jakarta, Hlm.330.

²² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Publishing, 2000, Minnesota, Hlm.387.

sebagaimana juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA 2014).

Namun, sebagai aturan lanjutan mengenai diversi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang SPPA, PERMA 2014 yang telah disahkan sejak bulan Juli Tahun 2014 tersebut, mengandung materi yang dikemudian hari justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian *ambigu* tersebut muncul dikala Hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam

bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan), *vide Pasal 3 PERMA 2014*.

Aturan tersebut jelas-jelas menimbulkan celah hukum dan menyimpangi aturan dalam Undang-Undang SPPA yang telah mensyaratkan 2 (dua) kondisi mutlak sebagai mana tersebut diatas. PERMA 2014, menyediakan kesempatan bagi pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau lebih dengan catatan apabila surat dakwaan disusun secara subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (dimana salah satu pasalnya terdapat pasal dengan ancaman dibawah 7 tahun).

Hal tersebut nyata-nyata menyimpangi filosofi lahirnya diversi yang sejatinya hanya diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan perbuatan pidana ringan, itulah mengapa pelaksanaan diversi dibatasi hanya terhadap pasal dengan ancaman di bawah 7 tahun. Dalam arti sederhana, hukum pidana seolah-

olah memberikan keistimewaan terhadap tindak pidana ringan bagi pelaku anak.

Dalam kaca mata pertanggungjawaban pidana bagi anak, diversi pun diselenggarakan sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai-nilai keadilan restoratif. Dimana pelaku anak tetap harus mengakui perbuatannya, sehingga sebenarnya tetap dianggap bersalah, namun proses hukumnya diselesaikan secara restoratif.

Pada dasarnya, upaya diversi memang tidak diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana berat, karena dalam prakteknya, pertanggungjawaban bagi anak dari hasil diversi kerap kali dilakukan oleh orang tua pelaku anak, misalnya dalam hal memberikan ganti rugi bagi korban dan kewajiban bagi orang tua yang dianggap ampu untuk mendidik anak menjadi lebih baik.

Sementara untuk tindak pidana berat (dengan ancaman diatas 7 tahun) sebaiknya anak tetap diproses secara hukum

dalam suasana ramah bagi anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (*presumption of innocent*). Artinya, dalam kerangka memberi keadilan bagi korban tindak pidana berat oleh pelaku anak, maka apabila kemudian perbuatan hukum si anak terbukti, maka anak tersebut harus dihukum yang bukan hanya pidana penjara, sementara apabila tidak terbukti maka anak tersebut tidak akan dihukum sama sekali.

Menurut penulis, tetap melaksanakan proses hukum bagi pelaku anak pidana berat dalam suasana ramah bagi anak (yang ditangani oleh Jaksa Anak dan disidangkan oleh Hakim Anak melalui proses dan tata cara persidangan tertutup khusus Anak) justru lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghindarkan pelaku anak dari trauma psikologis yang akan dialaminya apabila menempuh proses diversi yang tidak dipersyaratkan harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas tertentu bagi anak.

5. PENUTUP

Diversi pada perkara anak perlu dilakukan oleh penegak hukum secara terukur dan legal berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak dalam rangka melindungi anak, anak korban dan kepentingan masyarakat secara proporsional. Kelemahan pelaksanaan peradilan pidana anak, kekurangmampuan LAPAS, LAPAS Anak, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum selama ini memicu lahirnya diversi.

Konsekuensi dilaksanakannya diversi bagi anak, mewajibkan para pihak yang terlibat dalam proses dan pasca diversi untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum (baik yang diselesaikan dengan diversi maupun yang diadili melalui sistem peradilan pidana) wajib dilaksanakan secara sistemik berdasarkan asas kepentingan

terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

Atas dasar konsep berpikir yang demikian ini, beberapa kesimpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan, adalah sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Urgensi pelaksanaan diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran keadilan restoratif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif. Pendekatan keadilan restoratif ini sangat positif dan berbeda dengan restribusi dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama pada perlindungan korban, bukan pada pelaku. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan tradisional dan/atau konvensional.

2. Implementasi diversi untuk tiap tahapan penanganan perkara di Indonesia mulai nampak sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan komitmen Kejaksaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan upaya diversi juga nampak dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SEJAM PIDUM) **A.K. BASYUNI MASYARIF** Nomor : **B-2309/E/EJP/07/2014** tanggal 24 Juli 2014, selain itu di dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan pada Bab II juga diatur perihal Kewajiban Diversi, sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (PERMA 2014).
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Diversi yang mulanya, lahir sebagai pengisi kekosongan dari peraturan pelaksana tentang diversi ternyata mengandung materi yang dikemudian hari justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversi bagi pelaku anak, dimana Hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Pengaturan tersebut, menyimpangi aturan dalam Undang-Undang SPPA yang sejatinya hanya diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan perbuatan pidana ringan, itulah mengapa pelaksanaan diversi dibatasi hanya terhadap pasal dengan ancaman di bawah 7 tahun,

sementara untuk tindak pidana berat (dengan ancaman diatas 7 tahun) sebaiknya anak tetap diproses secara hukum dalam suasana ramah bagi anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (*presumption of innocent*). Dari sisi ini, PERMA 2014 telah gagal menghadirkan hokum yang berkeadilan bagi anak yang syarat dengan nilai-nilai *Restorative Justice*, karena tetap menerapkan proses hukum terhadap pelaku anak pidana berat dalam suasana ramah bagi anak (yang ditangani oleh Jaksa Anak dan disidangkan oleh Hakim Anak melalui proses dan tata cara persidangan tertutup khusus Anak) justru lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghindarkan pelaku anak dari trauma psikologis yang akan dialaminya apabila menempuh proses diversifikasi yang tidak dipersyaratkan harus ditunjang

dengan fasilitas-fasilitas tertentu bagi anak.

Saran

1. Begitu pentingnya peran diversifikasi konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, mengingat lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan pidana anak, oleh karenanya pelaksanaan upaya diversifikasi harus ditunjang dengan berbagai fasilitas yang mendukung kesejahteraan anak dan lebih fokus pada dampak psikologis bagi anak.
2. Begitu besar komitmen para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelenggarakan upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tahapan proses pembuktian, hal ini tersurat dari disahkannya berbagai produk aturan hukum terkait pelaksanaan diversifikasi, namun

peraturan hanyalah akan menjadi sebuah peraturan apabila tidak ditunjang dengan aparat penegak hukum yang professional, oleh karenanya pemerintah perlu membekali dan mempersiapkan para aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani anak.

3. *Inkonsistensi* didalam PERMA 2014 menyebabkan menipisnya keyakinan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum dalam mencapai nilai kepastian hukum, sehingga melakukan *review* terhadap Pasal 7 PERMA 2014 merupakan solusi terbaik untuk mengembalikan kepercayaan para pencari keadilan, tindakan yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah membatalkan atau merubah isi pasal tersebut, sehingga tidak ada lagi pertentangan aturan antara PERMA 2014 dengan aturan yang setingkat dengannya (PERJA) dan aturan yang mengatasinya (UUPA).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amrullah, M. Arief, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, di Hotel Yogyakarta Plaza, 6-8 Mei 2008, Yogyakarta.
- Apong Herlina, et al., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, UNICEF-POLRI, 2004, Jakarta.
- Barda NawawiArief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, 2007, Semarang.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Publishing, 2000, Minnesota.
- Dowd, A. Nancy E. (Edited), *A New Juvenile Justice System : Total Reform for a Broken System*, University Press York, 2015, New York.
- Marlina, *Perngantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, 2010, Medan.
- Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, *Restorative Justice for Juvenile;*

- Coferencing, Mediation & Circle*, Hart Publishing, 2001, Oxford-Portland Oregon USA.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang.
- Robert C. Trajanowicz, et al., *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, 1992 New Jersey.
- Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta.
- Stickland, Ruth Ann, *Restorative Justice*, Peter Lang Publishing, 2004, New York.
- Wardaya, Manunggal K. dan Dwi Hapsari Retnaningrum, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-22 September 2011, Surabaya.
- Widodo, *Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Presindo, 2012, Yogyakarta.
- Umbreit, Mark S., and Marilyn Peterson Armour, *Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community*, Washington University Journal of Law & Policy, Volume 36 Restorative Justice, 2004, Washington.
- Artikel (Internet)**
- Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, <http://pkbh.uui.ac.id>, diakses tanggal 26 April 2014.
- Simamora, Janpatar, *Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, www.akademik.nommensen-id.org, diakses tanggal 25 April 2014.
- United Nations, “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*”, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 8 Oktober 2018.
- Widodo, *Restorative Justice in New Zealand Best Practice*, <http://www.justice.govt.nz>, diakses tanggal 24 April 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, 1989, New York).
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules).
- United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules).
- United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile

- Delinquency* (Riyadh Guidelines).
- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* (1990).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, 1989, New York*).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.